


**PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEGAWAI TERKAIT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2021**



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/1347 /2021

TENTANG

**PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEGAWAI TERKAIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu (wabah COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah dan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Wilayah Kabupaten Klaten, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro harus selalu siap dalam memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran penyakit infeksi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dan memutus mata rantai penularan COVID-19, perlu disusun Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai terkait *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai Terkait *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 390, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);